

HUKUM PIDANA



Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA

Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H., M.H



HUKUM PIDANA

Penulis:

Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H.,M.H.

ISBN : 978-623-88970-7-0

Editor:

Dr. Honorata Ratnawati Dwi putranti,SE,MM

Penyunting:

Alif Lombardoaji Sidiq, S.Si., M.Si

Penerbit :

Yayasan Drestanta Pelita Indonesia

Anggota IKAPI No. 276/Anggota Luar Biasa/JTE/2023

Redaksi:

Jl. Kebon Rojo Selatan 1 No. 16, Kebon Batur.

Mranggen, Demak

Tlpn. 081262770266

Fax . (024) 8317391

Email: isbn@yayasandpi.or.id

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak Karya Tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah atas karunia yang telah diberikan akhirnya Buku Ajar “Hukum Pidana” ini dapat diselesaikan dengan baik. Keberadaan Buku Ajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Buku Ajar merupakan salah satu instrument di dalam penguatan kurikulum. Buku Ajar adalah media yang sangat penting bagi mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan. Penyusunan Buku Ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Buku Ajar Hukum Pidana adalah salah satu sarana yang sangat di perlukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan perkuliahan. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan harapan agar setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan tiga persoalan pokok dalam Hukum Pidana, yaitu : tindak pidana, pertanggung jawaban pidana serta pidana.

Pemahaman Hukum Pidana akan menjadi landasan pemahaman bangunan Hukum Pidana secara lebih luas, baik Hukum Pidana Materiil maupun Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun untuk memperdalam penguasaan mahasiswa akan setiap materi yang dipelajari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan para Wakil Dekan yang telah mendorong diterbitkannya buku ajar ini.
2. Para pihak yang telah membantu penyelesaian buku ajar ini. Akhirnya, besar harapan saya semoga kehadiran Buku Ajar “Hukum Pidana” ini dapat diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PENULIS

Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H., M.H

SAMBUTAN

PRAKTISI HUKUM DAN AKADEMISI

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah diterbitkan Buku Ajar Hukum Pidana sebagai buku pengantar untuk materi kuliah Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Kami selaku Praktisi Hukum dan Akademisi mengapresiasi setinggi-tingginya dan menyambut baik terbitnya Buku Ajar ini, semoga buku ini bermanfaat tidak hanya bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, namun juga dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para para pengajar dan mahasiswa lainnya.

Dengan terbitnya Buku Ajar Hukum Pidana ini, maka menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri, karena bertambah lagi koleksi buku berkualitas yang diterbitkan oleh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Hal ini tentu sangat baik untuk menciptakan kemajuan atmosfir pendidikan hukum di Indonesia, oleh karenanya kami menyambutnya dengan suka cita. Buku ini memuat materi-materi lengkap terkait dasar hukum pidana, baik berupa doktrin, asas, maupun norma-norma hukum dari berbagai produk perundang-undangan pidana maupun yurisprudensi terbaru. Semuanya diulas secara jelas dan lengkap dalam Buku Ajar Hukum Pidana ini.

Kami mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Ajar Hukum Pidana ini semoga bermanfaat. Semoga para penulis tidak henti-hentinya berkarya, sehingga tercipta buku-buku baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum yang selalu bergerak dinamis mengikuti perubahan sosial, untuk melengkapi kepustakaan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Semarang, 11 Maret 2024

Dr. R. Bondan Agung Kardono, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	II
KATA PENGANTAR	IV
SAMBUTAN PRAKTIKER HUKUM DAN AKADEMISI	V
DAFTAR ISI	VI
MATERI BUKU AJAR HUKUM PIDANA	VIII
A. IDENTITAS MATA KULIAH	VIII
B. DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN.....	VIII
C. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	IX
D. MANFAAT MATA KULIAH	IX
E. METODE, STRATEGI DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	IX
F. TUGAS-TUGAS	X
G. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN	X
BAB I HUKUM PIDANA	1
A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA	1
B. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA	2
C. SUMBER HUKUM PIDANA	4
D. SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA	5
E. ILMU PEMBANTU HUKUM PIDANA	6
F. RESUME	7
G. SOAL-SOAL LATIHAN	7
BAB II ASAS LEGALITAS	8
A. MAKNA ASAS LEGALITAS	8
B. ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	9
C. RESUME	12
D. SOAL-SOAL LATIHAN	13
BAB III BERLAKUNYA HUKUM PIDANA	14
A. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU	14
B. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT DAN ORANG ..	15
C. TEORI <i>LOCUS DELICTI</i>	16
D. RESUME	16
E. SOAL-SOAL LATIHAN	17
BAB IV PIDANA DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN	18
A. PENGERTIAN PIDANA DAN PEMIDANAAN	18
B. TEORI TUJUAN PEMIDANAAN	19
C. JENIS-JENIS PIDANA	20
D. PRINSIP PENJATUHAN PIDANA	22
E. RESUME	23
F. SOAL-SOAL LATIHAN	23

BAB V TINDAK PIDANA (<i>STRAFBAARFEIT</i>)	24
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA (<i>STRAFBAARFEIT</i>)	24
B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	25
C. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA (<i>DELIK</i>)	27
D. RESUME	30
E. SOAL-SOAL LATIHAN	30
BAB VI KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DAN KESALAHAN	31
A. PENGERTIAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB	31
B. UNSUR KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB	32
C. KESALAHAN (<i>SCHULD</i>)	33
D. RESUME	35
E. SOAL-SOAL LATIHAN	35
BAB VII PERCOBAAN (<i>POGING</i>)	36
A. PENGERTIAN PERCOBAAN (<i>POGING</i>)	36
B. UNSUR-UNSUR PERCOBAAN (<i>POGING</i>)	37
C. TEORI PERCOBAAN YANG TIDAK WAJAR (<i>ONDEUGDELIJKE POGING</i>) 	37
D. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN (<i>POGING</i>)	40
E. RESUME	40
F. SOAL-SOAL LATIHAN	41
BAB VIII PERBARENGAN TINDAK PIDANA (<i>CONCURSUS</i>)	42
A. PENGERTIAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (<i>CONCURSUS</i>)	42
B. PENTINGNYA AJARAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (<i>CONCURSUS</i>)	43
C. JENIS- JENIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA (<i>CONCURSUS</i>)	44
D. RESUME	45
E. SOAL-SOAL LATIHAN	46
BAB IX PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA TERKINI	47
A. PENGERTIAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA TERKINI	47
B. PERUMUSAN SISTEM PIDANA DAN BENTUK PIDANA DALAM KUHP BARU (KUHP NASIONAL)	48
C. RESUME	49
D. SOAL-SOAL LATIHAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51

MATERI BUKU AJAR HUKUM PIDANA

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Hukum Pidana

Kode Mata Kuliah: HK-02-10

Semester II

SKS 4 SKS

Status Mata Kuliah Wajib Nasional (Kurikulum Inti)

Tim Pengajar : Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas
Kusumawardhani, S.H., M.H

B. DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN

Hukum pidana merupakan mata kuliah pengetahuan dasar asas-asas hukum pidana, yang berisikan asas-asas penting hukum pidana untuk dapat memahami bangunan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Hukum pidana memiliki ciri yang khusus, yang berbeda dengan bidang hukum lain. Untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif, dalam usaha memahami perbedaan dimaksud, batasan atau definisi hukum pidana sangatlah penting dipahami, yang dilanjutkan dengan pemahaman sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Pengetahuan dasar asas-asas hukum pidana, sebagai substansi bahasan dalam mata kuliah hukum pidana, lebih terfokus pada asas-asas penting dalam hukum pidana, baik mengenai asas berlakunya (asas berlaku hukum pidana menurut waktu, tempat dan orang) maupun pemahaman tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yakni: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Sebagai satu kesatuan sistem, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yakni perspektif fungsional dan perspektif norma substantif. Dalam perspektif fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan juga keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit, sedangkan dalam perspektif norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif) sistem pemidanaan dapat diartikan, sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Dengan konsep dan pemahaman substansi mata kuliah hukum pidana mahasiswa memperoleh suatu pengetahuan dasar hukum pidana sebagai usaha awal pemahaman bangunan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Konsep pembelajaran Hukum Pidana bersandar pada Buku I KUHP dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan substansi dari Buku I tersebut. Adapun secara riil materi yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa adalah pengertian hukum pidana, sumber hukum pidana, sejarah perkembangannya, berlakunya hukum pidana, baik menurut waktu maupun tempat, tindak pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, kausalitas, pertanggung jawaban pidana, dan pidana dan ppidanaan.

D. MANFAAT MATA KULIAH

Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, mahasiswa dapat mengetahui dan mendalami materi-materi dalam hukum pidana lanjutan, khususnya mengenai : pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, sumber- sumber hukum pidana dan sejarahnya, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, tindak pidana, perbuatan bersifat melawan hukum dan kausalitas, pertanggung jawaban pidana dan pidana dan ppidanaan. Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang penting, sehingga secara teoritis melalui mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hukum pidana. Secara praktis, dengan pemahaman mengenai Hukum Pidana, mahasiswa akan mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan atau kasus- kasus pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

E. METODE, STRATEGI DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Pidana ini menggunakan metode *Problem Based Learning* (PBL) dimana mahasiswa belajar memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan materi perkuliahan yang diberikan sebagai basis pembelajaran. Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial dimana perkuliahan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan untuk memberikan ulasan materi pokok bahasan dan sesi tutorial juga dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan. Kemudian dilakukan penilaian melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik yang diselenggarakan masing-masing satu kali pertemuan.

Keseluruhan tatap muka pertemuan untuk perkuliahan, tutorial dan ujian-ujian berjumlah 16 kali.

Perkuliahan berkaitan dengan pokok-pokok bahasan yang akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa *white board*, *power point slide*, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (*self study*). Mencari bahan atau materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan panduan (*guidance*) dalam *block book*. Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran dua arah, yakni pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas tutorial, terdiri atas *discussion task*, *study task*, dan *problem task* sebagai bagian dari *self study*. Tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada setiap jenis tugas-tugas.

F. TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan, dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan.

G. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN

Penilaian terhadap kompetensi mahasiswa dilakukan terhadap aspek yakni *hard skills* dan *soft skills*. Penilaian *hard skills* dilakukan melalui ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian aspek *soft skills* yang terdiri dari kehadiran, keaktifan, pemahaman terhadap materi kuliah, dan argumentasi mahasiswa di dalam mengikuti proses pembelajaran dan berdiskusi. Penilaian terhadap aspek *soft skills* diintegrasikan ke nilai UTS, TT, dan UAS.

BAB I

HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana yang mana memiliki arti lain sebagai ‘hukuman’, ialah kumpulan peraturan-peraturan yang menentukan dan menetapkan perbuatan mana saja yang melanggar dan masuk ke dalam tindak pidana, juga berisi tentang hukuman apa yang dikenakan jika melanggar ketentuan yang ada dan terbukti melakukan tindak pidana.

Pengertian hukum pidana menurut Van Hamel ialah keseluruhan aturan dan dasar yang di berlakukan di suatu negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum berupa melahirkan adanya larangan yang berlawanan dengan aturan hukum serta memberikan sanksi (penderitaan) untuk pihak yang melanggar aturan tersebut.(P. P. Moeljatno, 1983)

Menurut Roeslan Saleh yang mengutip pendapat Moeljanto, mengutarakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari semua peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut , yang pada dasarnya memiliki aturan untuk sebagai berikut:(Syamsu & Sh, 2018)

1. Menentukan berbagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sebuah tindakan disertai dengan ancaman yang memiliki sanksi pidana bagi subjek hukum yang melanggar aturan.
2. Memberi kepastian kapan dan dalam hal apa saja para pelanggar melanggar aturan yang dilarang untuk dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diaturkan.
3. Memberi sikap bagaimana peneakan suatu sanksi pidana apabila ada orang yang terbukti melakukan pelanggaran aturan tersebut.

Hukum pidana positif mempunyai nama asli ialah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) pertama kali di berlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, WvSNI ini keturunan dari *wetboek van Strafrech*(WvS) dibuat pada tahun 1881 dan di berlakukan pada tahun 1886 di Belanda.

Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum disini yaitu untuk mengatur kehidupan

bermasyarakat dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Tata aturan ini terangkum jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbagi menjadi tiga(3) bagian dari buku kesatu sampai buku ketiga.(Sudarto & Sudarto, 1990)

Hukum pidana memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidananya bersifat memaksa dan mengikat. Sesuai yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 yang isinya menyatakan bahwa tidak bisa suatu perbuatan dianggap sebagai kasus pidana kecuali telah diatur ke dalam perundang-undang yang ada dan berlaku saat itu atau sebelum perbuatan tersebut dilakukan.(S. H. Moeljatno, 2002)

Setiap kesengajaan atau ketidak sengajaan tindakan pelanggaran yang telah diatur dan tercantum dalam undang-undang harus dipidana sesuai jenis dan tingkat kejahatan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum dalam arti luas yaitu jaminan adanya keadilan, bermanfaat untuk masyarakat, dan terciptanya kepastian hukum.(Hidayati et al., 2022)

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan individu atau masyarakat secara umum. Dalam sistem hukum pidana, tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana biasanya didefinisikan dalam undang-undang pidana, dan pelakunya dapat dikenai sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya.

B. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya. Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ali, 2022)

- 1) Berdasarkan wilayah berlakunya :
 - a. Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)

b. Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

2) Berdasarkan bentuknya :

a. Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana/korupsi, Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

b. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

a. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

b. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (in absentia, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

a. Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.

b. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum

dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

C. SUMBER HUKUM PIDANA

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yaitu:(Lamintang, 1984)

1. KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas :

- a) Tiga Buku KUHP, yaitu Buku I Bagian Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran.
- b) *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *tweede kamer* (parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886.

KUHP sendiripun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.

2. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Yurisprudensi Nomor Y.I.II/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum

perbuatan yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor yakni, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat untung.

4. Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (The living law). Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (3) Sub b. Seperti misalnya delik adat Bali Lokika Sanggraha sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Adi Agama Pasal 359 adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Delik ini hingga kini masih sering diajukan ke pengadilan.

D. SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sejarah hukum pidana Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *interimaire strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya.

Walaupun sudah ada *interimaire strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *Wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie (wetboek voor de europeanen)* dikondinasikan dengan Code Penal Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini dengan

perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia .(Effendi, 2011)

Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penambahan KetentuanKetentuan Mengenai Pembajakan Udara pada Bab XXIX Buku ke II KUHP.

E. ILMU PEMBANTU HUKUM PIDANA

Hukum pidana memiliki hubungan dengan kriminologi. Kriminologi menurut Sutherland adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.(Kanter & Sianturi, 2002) Tugas ilmu pengetahuan hukum pidana adalah menjelaskan (interpretasi) hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana (konstruksi) dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi (sistematisasi).

Selain kriminologi ada sosiologi, antropologi, psikologi dan beberapa ilmu lainnya yang berperan dalam hukum pidana..(Rukmini, 2006) Adapun di samping kriminologi ada viktimologi yakni ilmu yang mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan. Viktimologi berkembang selaras dengan perkembangan teori-teori dalam viktimologi tentang peranan korban. Hans von Hentig (1941), Mendelsohn (1947) memberikan pemahaman kepada kriminologi bahwa munculnya kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari faktor- faktor empiris yang terdapat pada diri pelaku

kejahatan tetapi peranan korban harus dipandang sebagai faktor simultan dan sangat signifikan terhadap timbulnya kejahatan. Perkembangan viktimologi semakin pesat dan berkembang menjadi ilmu yang mempunyai objek kajian yang lebih luas yakni bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, perkembangan model-model perlindungan korban bahkan pemahaman korban juga meliputi *victim abuse of power* (korban penyalahgunaan kekuasaan) sebagaimana diatur dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* MU PBB 40/34 1985.

F. RESUME

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan individu atau masyarakat secara umum. Dalam sistem hukum pidana, tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana biasanya didefinisikan dalam undang-undang pidana, dan pelakunya dapat dikenai sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya.

Hukum pidana memiliki hubungan dengan kriminologi. Kriminologi menurut Sutherland adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Tugas ilmu pengetahuan hukum pidana adalah menjelaskan (interpretasi) hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana (konstruksi) dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi (sistematisasi).

G. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan ruang lingkup hukum pidana dan sumber hukum pidana ?
2. Bagaimana hubungan antara ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta bagaimana keduanya saling melengkapi dan memahami fenomena kejahatan?

BAB II

ASAS LEGALITAS

A. MAKNA ASAS LEGALITAS

Asas legalitas memiliki beberapa elemen kunci, yaitu:

- 1) Tidak ada pidana tanpa undang-undang: bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan kriminal kecuali ada undang-undang yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan dan menjelaskan sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku.
- 2) Tidak ada hukuman tanpa undang-undang: seseorang juga tidak dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang secara tegas mengatur sanksi atau hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelaku jika ia dinyatakan bersalah.
- 3) Tidak ada analogi hukum: bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara analogi atau *by analogy*, artinya pengadilan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan kasus serupa atau prinsip-prinsip yang tidak diatur oleh undang-undang.
- 4) Tidak ada kejahatan tanpa kesalahan: bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia secara bersalah melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang.
- 5) Tidak ada hukuman yang lebih berat dari yang diatur oleh undang-undang: bahwa undang-undang harus menetapkan batasan maksimal untuk sanksi atau hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelaku.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang Jonkers menyatakan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan Pasal ini adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya. Ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret. (Hiariej, 2009) Ditegaskan oleh Sudikno, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.(Mertokusumo, 1919)

Masalah definisi asas legalitas, terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana(Sudarto & Sudarto, 1990) bahwa pengertian asas legalitas adalah:

“Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. (Hiariej, 2016)

Sudarto mengemukakan adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah tidak boleh berlaku surutnya hukum pidana. (Sudarto & Sudarto, 1990)

Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. (S. H. Moeljatno, 2002)

B. ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Berikut adalah beberapa prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia:

- 1) *Nullum crimen sine lege* (tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang): Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang. Artinya, tidak boleh ada tindak pidana yang diciptakan secara retroaktif (berlaku surut) atau atas dasar kebijakan atau putusan pemerintah semata.
- 2) *Nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang): Prinsip ini mengindikasikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada hukuman yang dikenakan tanpa dasar hukum yang jelas.
- 3) Legalitas dalam prosedur pengadilan: Selain legalitas dalam substansi tindak pidana, legalitas juga berlaku dalam proses pengadilan. Artinya, seseorang

hanya dapat diadili dan dihukum melalui prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Ini mencakup hak-hak dan jaminan keadilan yang diberikan kepada terdakwa selama proses peradilan.

- 4) Asas tidak bersalah (*presumption of innocence*): Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil. Ini berarti bahwa beban pembuktian selalu ada pada pihak penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya.
- 5) Asas *lex mitior* (prinsip yang lebih menguntungkan): Jika terdapat dua atau lebih undang-undang yang berlaku untuk suatu tindak pidana, dan salah satu undang-undang memberikan hukuman yang lebih ringan, maka undang-undang yang memberikan hukuman lebih ringan harus diterapkan.

Dengan demikian, legalitas dalam hukum pidana Indonesia menjamin bahwa hanya perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam konteks asas legalitas tersebut di atas mengandung makna bahwa (1) Perundang-undangan pidana harus dirumuskan secara jelas dalam bentuk tertulis, (2) Perundang-undangan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, (3). Dalam hukum pidana tidak dibenarkan untuk menerapkan analogi.

Realita di Indonesia asas legalitas tidak dianut secara mutlak dengan melihat fakta-fakta berikut ini :

- 1) Perundang-undangan pidana harus dirumuskan secara tertulis : Faktanya di Indonesia hukum yang berlaku (hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa, hukum adat dan hukum Islam (terutama dalam hukum perdata). Dalam lapangan hukum pidana selain atas dasar KUHP dan Kitab Undang-Undang di Luar KUHP sebagai dasar legalitas perbuatan yang dapat dihukum, dalam masyarakat adat juga diakui keberlakuan hukum adat pidana yang pada umumnya tidak tertulis tapi merupakan kaidah-kaidah yang tetap hidup, tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat adat sebagai hukum yang hidup. Di Bali terdapat delik adat lokika sangraha yang tidak diatur dalam hukum pidana nasional (KUHP) tetapi oleh masyarakat Bali delik ini masih dipandang sebagai perbuatan

yang tercela dan tidak patut untuk dilakukan. Delik adat Lokika Sangraha terjadi apabila seorang pria yang menjalin kasih dengan seorang wanita membujuk si wanita tersebut untuk bersetubuh dengan janji akan dinikahi dan setelah itu si pria mengingkari janjinya dan memutuskan hubungan dengan wanita tersebut. Dalam masyarakat adat Bali perbuatan asusila ini amat tercela dan tergolong delik adat yang tidak ada bandingnya dalam KUHP.

- 2) Peraturan Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut : Untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip umum bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara. Pada kenyataannya hukum pidana tidak menganut prinsip asas tidak berlaku surut secara mutlak, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Ini membuktikan bahwa undang-undang dapat diberlakukan surut selama ketentuan undang-undang yang lama atau terdahulu lebih menguntungkan terdakwa, Menurut R Soesilo bahwa lebih menguntungkan meliputi ringannya hukuman, tentang anasir peristiwa pidananya, tentang delik aduan atau tidak, mengenai persoalan salah tidaknya terdakwa dan sebagainya. Demikian pula dalam praktek penegakan hukum kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor-Timur dan kasus Tanjung Priok, asas legalitas disimpangi dengan memberlakukan asas retroaktif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan Ham ad hoc. Ini berarti undang-undang pengadilan HAM berlaku juga bagi pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut.
- 3) Dalam penerapan hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi : Kadangkala dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus konkrit hakim harus melakukan penemuan hukum melalui sumber hukum dengan menggunakan metode penafsiran dalam hukum pidana. Penafsiran dibutuhkan dalam hukum pidana untuk mencari makna yang terkandung di dalam suatu istilah atau cakupan suatu

tindak pidana. Asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Asas legalitas melandasi pembatasan makna tindak pidana dalam rumusannya yang meliputi subyek atau pelaku tindak pidana, perbuatan atau akibat, objek atau korban tindak pidana dan unsur tambahan lainnya yang menjadi sifat tindak pidananya (di muka umum misalnya Pasal 170 KUHP dan Pasal 281 KUHP, motif melakukan kejahatan pembunuhan anak karena takut ketahuan akan melahirkan anak misalnya Pasal 341 KUHP dan sebagainya). Semuanya harus ditafsirkan makna dan ruang lingkup cakupannya untuk memberikan kepastian hukum tentang suatu tindak pidana.

Salah satu prinsip asas legalitas yakni bahwa dalam penerapan hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi. Analogi adalah menerapkan suatu ketentuan hukum pidana (yang mempunyai kemiripan atau bentuk yang sama) terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak ada ketentuan hukum pidana yang mengaturnya. Penerapan analogi menunjukkan ketertinggalan hukum terhadap apa yang seharusnya diatur. Salah satu contoh penerapan analogi yang sangat fenomenal dalam sejarah penegakan hukum pidana adalah penerapan analogi oleh hakim Bismar Siregar pada tahun 1983, melalui putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 144/ PID/1983/PN/Mdn Bismar Siregar menganalogikan unsur barang yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dengan keperawanan wanita (alat kelamin perempuan atau “bonda” dalam bahasa Tapanuli) dan sekaligus menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Kasusnya mengenai seorang pria yang bernama Mertua Raja Sidabutar yang berjanji akan menikahi seorang gadis setelah ia melakukan hubungan persetubuhan dengannya, tetapi si pria ingkar janji sehingga sang gadis merasa ditipu. Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan yang cukup kontroversial ini.

C. RESUME

Ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang. Beberapa prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia yaitu *Nullum crimen sine lege* (tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang); *Nulla poena*

sine lege (tidak ada hukuman tanpa undang-undang; Legalitas dalam prosedur pengadilan; Asas tidak bersalah (*presumption of innocence*); Asas *lex mitior* (prinsip yang lebih menguntungkan).

D. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana asas legalitas tercermin dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?

BAB III

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU

1. Pasal 1 ayat 1 KUHP

Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana jika tidak ada Undang-Undang yang dibuat sebelumnya. Disamping itu dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP juga mengandung asas *lex temporis delictie* yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu.

Anslem von Feuerbach merumuskan asas legalitas secara rinci dalam bahasa Latin sebagai berikut :(Sofyan et al., 2023)

- *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang);
- *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa tindak pidana);
- *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Pada umumnya asas legalitas mengandung tiga makna sebagai pedoman kuasa berlakunya hukum pidana menurut waktu, yakni :(Sofyan et al., 2023)

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

2. Pasal 1 ayat 2 KUHP

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan pengecualian terhadap berlaku surut (retroaktif) undang-undang pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa :
“Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.”

Ketentuan yang paling menguntungkan harus diartikan secara luas, tidak saja mengenai pidananya tetapi juga meliputi segala ketentuan pidana yang dapat mempengaruhi di dalam menilai suatu tindak pidana itu yang meliputi perumusan

kaidah, unsur-unsur tindak pidana, jangka waktu daluarsa, sifat penggolongan delik, semua hal ini dapat mempengaruhi penilaian ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang diubah yang menguntungkan tersangka buka hanya pidananya saja, melainkan juga suatu ketentuan umum seperti ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu, percobaan, penyertaan, gabungan perbuatan, cara penuntutan.(Kanter & Sianturi, 2002)

B. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT DAN ORANG

Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang ditentukan dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP. Manfaat mempelajari ajaran ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh manakah keberlakuan perundang-undangan hukum pidana Indonesia jikalau suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia atau tindak pidana terjadi di luar negeri yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau terkait korbannya warga negara Indonesia atau menyangkut pengertian yang lebih luas.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dalam mempelajari lingkungan berlakunya hukum pidana dikenal ada empat asas, yaitu:(Kanter & Sianturi, 2002)

- 1) Asas Teritorialitas atau Asas Kewilayahan (*territorealeits beginsel ofland gebieds beginsel*). Menurut asas ini bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing. Dalam perundang-undangan hukum pidana asas ini terimplementasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai pengecualian yaitu hukum Internasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 KUHP bahwa berlakunya Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP dibatasi oleh hal yang dikecualikan yang diakui dalam hukum internasional.
- 2) Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas (*actieve nationalities beginsel of personaliteits beginsel*). Menurut asas ini bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negara atau di luar negeri. Dalam KUHP Indonesia asas ini ternyata digunakan dalam batas-batas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 6 KUHP dan Pasal 7 KUHP.

- 3) Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan (*passieve nationaliteits beginsel of beschermings beginsel*). Menurut asas ini bahwa berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana apakah warga negara atau orang asing. Asas nasionalitas pasif dirumuskan dalam Pasal 4 butir 1, 2, 3, dan Pasal 8 KUHP.
- 4) Asas Universalitas (*universaliteits beginsel*). Menurut asas ini bahwa berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang. Asas ini dalam perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 4 sub ke-2 KUHP dan Pasal 4 sub ke-4 KUHP.

C. TEORI LOCUS DELICTI

Locus Delicti secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. *Locus delicti* perlu diketahui untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubung dengan Pasal 2-8 KUHP.
2. Menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan, artinya kejaksaan atau pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara pidana. Pasal 84 (1) KUHP yang memuat prinsip dasar tentang kompetensi relatif, yakni pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya.
3. Sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan.

D. RESUME

Berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut. Di

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana jika tidak ada Undang-Undang yang dibuat sebelumnya. Disamping itu dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP juga mengandung asas *lex temporis delictie* yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu.

Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang ditentukan dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP meliputi Asas Teritorialitas atau Asas Kewilayahan (*territorealiteits beginsel ofland gebieds beginsel*); Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas (*actieve nationalities beginsel of personaliteits beginsel*); Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan (*passieve nationaliteits beginsel of beschermings beginsel*); Asas Universalitas (*universaliteits beginsel*).

E. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan berlakunya hukum pidana menurut waktu serta berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang ?
2. Seorang WNI melakukan pencucian uang di Singapore, Bagaimana prinsip berlakunya hukum pidana menurut tempat (teritorialitas) dapat diterapkan dalam kasus ini, dan apakah Indonesia dapat menuntut pelaku tersebut ?
3. Seorang pelaku tindak pidana korupsi bekerja di perusahaan multinasional yang memiliki operasi di beberapa negara. Bagaimana teori *Locus Delicty* dapat diterapkan untuk menentukan di mana kasus ini seharusnya diadili dan bagaimana hal itu mempengaruhi penuntutan terhadap pelaku ?

BAB IV

PIDANA DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN

A. PENGERTIAN PIDANA DAN PEMIDANAAN

Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tujuan dari pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, memulihkan keadilan, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Pemidanaan adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh sistem hukum untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan pelanggaran hukum. Proses pemidanaan melibatkan serangkaian tahap, termasuk penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi hukuman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku tindakan melanggar hukum menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemidanaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, termasuk hak-hak individu seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan persidangan yang adil, dan hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. Sistem hukum yang baik harus memastikan bahwa pemidanaan dilakukan dengan keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya. (Setiady, 2010) Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

1. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (Setiady, 2010)
2. Menurut Simons, pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.(Lamintang, 1984)

Seringkali menyebut tujuan dari pidana dengan perkataan tujuan dari pidana. Pidana itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

1. Menurut Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. (Sudarto & Sudarto, 1990)
2. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.(Hamzah, 2004)

B. TEORI TUJUAN PIDANA

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembedanya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pidana.(Setiady, 2010)

- 1) Teori *Retribusi*, dalam teori ini dipandang bahwa pidana adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.
- 2) Teori *Deterrence*, dalam teori ini memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan.
- 3) Teori *Rehabilitasi*, dalam teori ini memandang rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.
- 4) Teori *Incapacitation*, merupakan suatu teori pidana yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan

terhadap masyarakat pada umumnya. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

- 5) Teori *Resosialisasi*, dalam teori ini memandang resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya.
- 6) Teori *Reparasi, Restitusi dan Kompensasi*, dalam teori memandang reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.
- 7) Teori *Intergratif* merupakan teori gabungan yang dalam teori pembedaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

C. JENIS-JENIS PIDANA

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan: (Chazawi, 2002a)

- a) Pidana Pokok terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara

- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok berat ringannya bagi pidana yang tidak sejenis adalah didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.

Dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP), Pembunuhan Berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP), Pencurian dan Pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP), Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP).

Demikian pula dalam perundang-undangan di luar KUHP, ancaman pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan narkotika, korupsi, terorisme dan sebagainya.

Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (*concursum*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya. Selain itu juga dikenal adanya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14b, 14c KUHP).

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (Pasal 18 KUHP). Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan

pengganti denda yakni jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda yang maksimal 6 bulan dan dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana (Pasal 30 ayat 2, 3, 5 KUHP).

Pidana denda dalam perumusan KUHP diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara (Buku II ada 133 pasal) atau alternatif dengan pidana kurungan (Buku III ada 34 pasal) dan perumusan yang diancamkan secara tunggal (Buku II ada 2 pasal dan Buku III ada 40 pasal) .

b) Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

D. PRINSIP PENJATUHAN PIDANA

Prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum bahwa Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif, Pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan), Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan, Pidana tambahan bersifat *acecoir*, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Prinsip penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas banyak disimpangi dalam penerapan pidana pada tindak pidana khusus di luar KUHP. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007) dan beberapa perundang-undangan khusus lainnya, penjatuhan pidana pokok dimungkinkan (dalam perumusan ancaman pidana “penjara dan atau denda” pada pasal tertentu) untuk dijatuhkan secara kumulatif bahkan dipastikan dijatuhkan secara kumulatif (dalam perumusan ancaman pidana “penjara dan denda” pada pasal tertentu).

E. RESUME

Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tujuan dari pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, memulihkan keadilan, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan, sedangkan pemidanaan adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh sistem hukum untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan pelanggaran hukum. Proses pemidanaan melibatkan serangkaian tahap, termasuk penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi hukuman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku tindakan melanggar hukum menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari: Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda ; Pidana tutupan. Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman keputusan hakim.

F. SOAL- SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori tujuan pemidanaan dalam konteks sistem hukum pidana ?
2. Bagaimana teori tujuan pemidanaan dapat mempengaruhi penentuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ? Berikan contoh kasus yang dapat menunjukkan penerapan teori ini dalam prakteknya ?

BAB V

TINDAK PIDANA (*STRAFBAARFEIT*)

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA (*STRAFBAARFEIT*)

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. (Lamintang, 1984) Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.” (Chazawi, 2002a) Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”(Lamintang, 1984)

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.(Lamintang, 1984)

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. (DAN & PEMIDANAAN, 2005)

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. (Usman, 2011)

Unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yaitu : *Pertama* unsur-unsur formal meliputi perbuatan sesuatu, perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan, Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana. *Kedua* unsur-unsur materil yaitu perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. (Sofyan et al., 2023)

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi : (Soesilo, 1979)

a) Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh

perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat

dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.(Chazawi, 2002a)

Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat undang-undang menganggap, bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggung jawabkan. Barulah jika timbul keragu-raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Tentang tanggung jawab orang itu diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya tidak boleh dipidana. Oleh karena itu maka suatu azas pokok dari hukum pidana ialah :”Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.(Soesilo, 1979)

C. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA (DELIK)

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari : (Sofyan et al., 2023)

- a) Delik Formiel dan Delik Materiel: Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

- b) Delik Komisi dan Delik Omisi : Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik ma teriel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan- kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.
- c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut: Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.
- d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut: Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang- undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang- barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.
- e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun: Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan

untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

- f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise: Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.
- g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan: Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.
- h) Delik Politik dan Delik Umum: Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
- i) Delik Khusus dan Delik Umum: Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.
- j) Delik Aduan dan Delik Biasa: Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP

tentang per-zinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

D. RESUME

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Unsur-unsur tindak pidana yaitu: *Pertama* unsur-unsur formal meliputi perbuatan sesuatu, perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan, Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana. *Kedua* unsur-unsur materil yaitu perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

E. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “tindak pidana” (*strafbaar feit*) ?
2. Sebutkan dua unsur utama yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?

BAB VI

KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DAN KESALAHAN

A. PENGERTIAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB

Dalam konteks hukum pidana, kemampuan bertanggungjawab merujuk pada kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana:

- 1) **Pemahaman Tindakan:** Seseorang dianggap bertanggungjawab jika dia memiliki kemampuan untuk memahami bahwa tindakannya adalah salah atau melanggar hukum. Ini berarti dia memiliki kesadaran tentang sifat salah perbuatannya.
- 2) **Kontrol Atas Tindakan:** Seseorang harus memiliki kontrol atas tindakannya. Dalam arti lain, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan menghindari melakukan tindakan kriminal. Jika seseorang tidak memiliki kontrol atas tindakannya, misalnya karena gangguan mental atau tekanan eksternal yang tak terhindarkan, dia mungkin tidak dapat dihukum dengan penuh tanggung jawab.
- 3) **Usia:** Dalam banyak sistem hukum, usia juga menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan bertanggungjawab. Anak-anak atau remaja sering kali diberikan perlindungan khusus dalam sistem hukum karena dianggap belum memiliki kemampuan bertanggungjawab sepenuhnya.
- 4) **Gangguan Mental:** Jika seseorang mengalami gangguan mental yang mengganggu kemampuannya untuk memahami sifat salah perbuatannya atau mengendalikan diri, dia mungkin tidak dapat dihukum secara penuh. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan tersebut mungkin masih memicu tindakan hukum seperti perawatan di rumah sakit jiwa.
- 5) **Keadilan dan Penyelidikan:** Penilaian kemampuan bertanggungjawab sering kali merupakan pertimbangan penting dalam sistem peradilan pidana. Hakim dan juri harus mempertimbangkan semua bukti yang ada untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab yang cukup untuk dihukum atau apakah ada faktor-faktor mitigasi yang harus dipertimbangkan.

Dengan kata lain, kemampuan bertanggungjawab adalah unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum dalam konteks hukum pidana, dan itu melibatkan pertimbangan tentang pemahaman, kontrol, dan kondisi khusus individu yang bersangkutan.

B. UNSUR KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama* kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. *Kedua* oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya dan *Ketiga* sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. (Ilyas, 2015)

Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang bahwa anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya sehingga keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat pada anak di bawah umur lebih banyak didasari oleh kehendaknya (*wetens*). Atas dasar inilah sehingga anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Orang sakit jiwa (gila) tidak memenuhi semua syarat kemampuan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan di atas. Secara psikologis orang gila tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan tidak mempunyai kesadaran untuk berkehendak berbuat sesuatu, artinya keputusan berbuat sesuatu di luar kesadaran atau keinsyafannya.

Menurut S.R. Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar*) bila pada umumnya :(Kanter & Sianturi, 2002)

a) Keadaan jiwanya : *Pertama* tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara. *Kedua* tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecil). *Ketiga* tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe deweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

- b) Kemampuan jiwanya: *Pertama* dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya. *Kedua* dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. *Ketiga* dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Selanjutnya menurut S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogen* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksud seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktek.

C. KESALAHAN (*SCHULD*)

Ajaran kesalahan menjadi penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas criminal intens pembuat dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang dalam bahasa asing disebut “*Geen Straf Zonder Schuld*”. Berikut ini beberapa pandangan para sarjana tentang kesalahan sebagai berikut:

- 1) Simons mengatakan bahwa sampai saat ini isi dari pengertian kesalahan masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela dan dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku maka harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yakni *pertama* : kemampuan bertanggungjawab, *kedua*: hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan *ketiga* : akibat yang ditimbulkan, dolus dan culpa.(Kanter & Sianturi, 2002)
- 2) Utrecht, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan sedangkan unsur-unsur kesalahan meliputi *pertama*: mampu bertanggung jawab, *kedua*: mempunyai kesengajaan atau kealpaan, dan *ketiga*: tidak ada alasan pemaaf.(Sofyan et al., 2023)

- 3) Pompe, mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menuntut ada tiga ciri yakni *pertama*: kelakuan bersifat melawan hukum, *kedua*: dolus atau culpa, dan *ketiga*: kemampuan bertanggungjawab. (Kanter & Sianturi, 2002)

Dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa unsur yang harus ada untuk dapat membuktikan bahwa seseorang bersalah dalam melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tersebut biasa disebut sebagai “unsur kesalahan” atau “*schuld*” dalam hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Unsur-unsur ini bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Di bawah ini adalah unsur-unsur umum yang harus ada dalam hukum pidana KUHP:

- 1) Unsur Tindakan (*Tatbestand*): Ini adalah unsur yang menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku. Unsur ini mencakup tindakan fisik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti mencuri, membunuh, atau merampok.
- 2) Unsur Kesengajaan (*Schuld*): Unsur ini berkaitan dengan keadaan mental pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Ada dua jenis kesengajaan yang umumnya dikenal dalam hukum pidana yaitu Kesengajaan Absolut (*Dolus Directus*) yaitu pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, dengan niat yang jelas untuk melakukan perbuatan tersebut dan Kesengajaan Relatif (*Dolus Indirectus* atau *Eventualiter*) yaitu pelaku mungkin tidak secara langsung bermaksud untuk melakukan tindakan ilegal tertentu, tetapi ia sadar bahwa tindakannya kemungkinan besar akan mengakibatkan hasil yang ilegal.
- 3) Unsur Kausalitas (Risiko Pelaku): Pelaku harus memiliki hubungan sebab-akibat antara tindakan mereka dan hasil yang ilegal. Artinya, tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung atau tidak langsung dari hasil yang ilegal.
- 4) Unsur Kemampuan Menanggung Tanggung Jawab (Kemampuan Bertanggung Jawab): Pelaku harus memiliki kemampuan mental untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Ini berarti mereka tidak boleh memiliki gangguan mental yang mencegah mereka memahami sifat salah dari perbuatannya atau mengendalikan perilaku mereka.
- 5) Unsur Objektif (*Objectieve Elementen*): Beberapa tindak pidana memerlukan unsur tambahan, seperti korban yang menderita kerugian atau barang yang dicuri harus benar-benar ada.

Selain unsur-unsur di atas, ada juga pertimbangan tentang keadaan yang mempengaruhi tanggung jawab pelaku, seperti pembelaan diri (*self defense*), keadaan darurat (*necessity*), atau gangguan jiwa (*insanity*), yang dapat mempengaruhi pertimbangan hukum terhadap pelaku. Penting untuk diingat bahwa KUHP Indonesia adalah hukum yang kompleks dan memiliki berbagai ketentuan dan pengecualian. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum jika Anda memiliki pertanyaan tentang kesalahan atau *schuld* dalam konteks hukum pidana KUHP atau tindakan pidana tertentu.

D. RESUME

Dalam konteks hukum pidana, kemampuan bertanggungjawab merujuk pada kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Pengertian kemampuan bertanggungjawab ini berkaitan dengan konsep dasar hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dia memiliki kemampuan untuk memahami sifat salah perbuatannya dan memiliki kontrol atas tindakannya.

Ajaran kesalahan "*Schuld*" menjadi penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas criminal intent pembuat dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dalam bahasa asing disebut "*Geen Straf Zonder Schuld*".

E. SOAL-SOAL LATIHAN

Jelaskan pengertian kemampuan bertanggungjawab dan unsur kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana ?

BAB VII

PERCOBAAN (*POGING*)

A. PENGERTIAN PERCOBAAN (*POGING*)

Dalam hukum pidana, “percobaan” atau “*poging*” merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan tertentu, tetapi tindakan tersebut tidak berhasil mencapai tujuannya. Berikut beberapa elemen penting yang terkait dengan pengertian percobaan dalam hukum pidana:

- 1) Niat untuk Melakukan Kejahatan: Terdakwa harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan kejahatan tertentu. Ini berarti mereka memiliki tujuan atau rencana konkret untuk melaksanakan kejahatan tersebut.
- 2) Tindakan Nyata: Terdakwa harus melakukan tindakan nyata yang merupakan langkah konkret menuju pelaksanaan kejahatan yang mereka rencanakan. Tindakan ini dapat berupa persiapan, percobaan, atau langkah-langkah lain yang jelas menuju kejahatan yang dimaksud.
- 3) Kegagalan dalam Melaksanakan Kejahatan: Salah satu unsur pokok dalam percobaan adalah bahwa pelaksanaan kejahatan tidak berhasil. Ini bisa karena berbagai alasan, seperti campur tangan pihak ketiga, kegagalan peralatan, atau tindakan terdakwa yang tidak memadai untuk menyelesaikan kejahatan.
- 4) Penyelidikan Fakta: Dalam pengadilan, pengadilan biasanya akan memeriksa fakta-fakta kasus untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan percobaan yang cukup konkret dan apakah pelaksanaan kejahatan benar-benar gagal.

Penjelasan mengenai definisi percobaan, berasal dari *Memorie van Teolichting* yaitu sebuah kalimat yang berbunyi: “*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*” yang artinya: “Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”. (Chazawi, 2002b) Dasar pemidanaan percobaan terdapat dalam Pasal 53 dan 54 KUHP.

Adapun yang menjadi pertanyaan apa pentingnya pengaturan tentang percobaan (*poging*) dalam Buku I KUHP atau apa konsekuensinya jika percobaan tidak diatur dalam Buku I KUHP. Jawaban atas pertanyaan ini tentu didasarkan pada esensi daripada delik itu sendiri. Dari aspek objektif sebagai syarat pemidanaan bahwa perbuatan harus mencocoki rumusan undang-undang. Ini berarti semua unsur yang disebutkan dalam setiap pasal-pasal dalam KUHP baik dalam Buku II Dan Buku III (demikian pula delik luar KUHP) harus terpenuhi secara sempurna, baik itu dalam kualifikasi delik materil maupun delik formil. Berdasarkan uraian tersebut maka sangatlah penting pengaturan tentang percobaan (*poging*) dalam Pasal 53 KUHP yang menyimpangi prinsip syarat pemidanaan suatu delik bahwa untuk dapat dipidananya suatu perbuatan maka secara objektif haruslah perbuatan mencocoki rumusan undang-undang. Dalam arti telah terpenuhi delik tersebut secara sempurna. Dengan demikian pengaturan Pasal 53 KUHP merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum syarat pemidanaan.

B. UNSUR-UNSUR PERCOBAAN (*POGING*)

Dapat dipidananya percobaan berarti perluasan dapat dipidananya delik; perbuatan baru untuk sebagian dilaksanakan, seakan-akan masih ada unsur-unsur yang “tersisa”, tetapi sudah dapat dijatuhkan pidana meskipun dengan pengurangan 1/3 dari pidana maksimum, hanya percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana (Pasal 53 KUHP) sehingga Pasal 54 dengan tegas menetapkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Unsur-unsur percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP ialah : *Pertama*, ada niat; *Kedua*, ada perbuatan permulaan pelaksanaan dan *Ketiga*, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri.

C. TEORI PERCOBAAN YANG TIDAK WAJAR (*ONDEUGDELIJKE POGING*)

Menurut hukum pidana percobaan tidak wajar (*ondeugdelijke poging*) dibedakan antara :

- 1) Percobaan tidak wajar karena objeknya tidak sempurna :
 - Objek tidak sempurna relatif (*relative ondeugdelijke object*)
 - Objek tidak sempurna mutlak (*absoluut ondeugdelijke object*)
- 2) Percobaan tidak wajar karena alatnya tidak sempurna :
 - Alat tidak sempurna relatif (*relative ondeugdelijke middle*)

- Alat tidak sempurna mutlak(*absoluuton deugdelijke middle*)

Percobaan tidak wajar karena objeknya tidak sempurna secara relatif ialah suatu perbuatan yang ditujukan untuk mewujudkan kejahatan tertentu pada objek tertentu, yang pada umumnya dapat tercapai tetapi dalam kasus tertentu objek tersebut menyebabkan kejahatan tidak terjadi. Contoh : brankas yang berisi uang yang pada umumnya pencuri membongkar brankas dan mengambil uang yang didalamnya. Tetapi dalam keadaan tertentu , misalnya siang harinya uang telah digunakan untuk membayar gaji karyawan sehingga brankas kosong. Brankas dalam keadaan kosong adalah objek yang tidak sempurna relatif. Contoh tersebut, pembuat telah menjalankan perusakan brankas oleh karena itu telah terdapat permulaan pelaksanaan dari pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dengan merusak (Pasal 363 ayat 5 KUHP), atau dapat dipidana karena perusakan benda (Pasal 406 ayat 1 KUHP).

Percobaan tidak wajar karena objek kejahatan yang tidak sempurna secara mutlak, ialah suatu kejahatan mengenai objek tertentu yang ternyata tidak sempurna dan oleh karena itu kejahatan tidak terjadi dan tidak mungkin dapat terjadi. Karena objek yang tidak sempurna absolut , secara mutlak tidak dapat menjadi objek kejahatan. Contoh : objek mayat, tidak mungkin dapat dilakukan kejahatan pembunuhan pada orang yang dikira tidur padahal ia sudah meninggal sebelumnya atau tidak mungkin menggugurkan kandungan pada wanita yang tidak hamil karena objek itu tidak ada. Dalam kasus ini tidak dapat dipidana baik karena percobaan maupun kejahatan tidak terjadi.

Percobaan tidak wajar karena alat tidak sempurna relatif adalah berupa alat yang tidak sempurna relatif, Contoh : Perbuatan memasukkan racun arsenik ke dalam minuman yang dosisnya kurang cukup untuk mematikan maka kematian tidak terjadi. Dalam hal ini : racun, alatnya kejahatan dapat mematikan jika diminum orang pada umumnya, tetapi dapat menjadi relatif jika dosisnya kurang dan tidak cukup mematikan atau orang yang dituju mempunyai daya tahan yang kuat terhadap jenis racun tersebut. Disini dapat terjadinya percobaan karena dalam hal demikian kejahatan dapat terjadi (jika dosisnya cukup). Oleh karena itu percobaan tidak wajar yang alatnya tidak sempurna relatif dapat dipidana. (Chazawi, 2002a)

Percobaan tidak wajar karena alatnya tidak sempurna secara mutlak tidaklah dapat melahirkan tindak pidana. Melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan kejahatan dengan menggunakan alatnya yang tidak sempurna secara mutlak kejahatan

itu tidak mungkin terjadi. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tidak mungkin ada dalam alat yang tidak sempurna absolut (mutlak). Contohnya : Menembak musuh dengan pistol tetapi lupa mengisi pelurunya, secara absolut pembunuhan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu percobaan juga tidak mungkin terjadi.

Dalam hal menentukan batas antara percobaan yang mampu dan tidak mampu, baik mengenai alatnya maupun objeknya kadang menjadi persoalan yang tidak mudah. Contoh : Gula, menurut sifatnya tidak dapat menimbulkan kematian seseorang. Tetapi bagi pengidap penyakit gula, alat ini bisa menimbulkan kematian. Untuk mencari jawaban mengenai alatnya atau objeknya dalam percobaan mampu atau tidak mampu, absolut atau relatif bergantung dari cara menafsirkannya. Ada beberapa pendapat dibawah ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Simons percobaan yang mampu ada apabila perbuatan dengan menggunakan alat tertentu dapat membahayakan benda hukum. Contoh : Gula tidak berbahaya tetapi dalam keadaan tertentu (bagi pengidap penyakit gula) dapat membahayakan orang itu.
- 2) Menurut Pompe ada percobaan mampu apabila perbuatan dengan memakai alat yang mempunyai kecenderungan (*strekking*) atau menurut sifatnya (*naar haar aard*) mampu untuk menimbulkan penyelesaian kejahatan yang dituju. Contoh : Orang yang dengan maksud membunuh musuhnya, yang sebelumnya datang ke apotik membeli arsenicum karena kekeliruan pegawainya telah memberikan gula. Kemudian orang itu memasukkan kepada minuman yang disuguhkan pada musuhnya, sehingga tidak menimbulkan kematian, kasus ini tidak boleh dipandang dari sudut gulanya saja, tetapi harus secara menyeluruh. Dari peristiwa ini maka telah ada percobaan yang dapat dipidana. Pandangan Pompe ini berpijak dari ajaran percobaan subjektif. Pandangan Pompe ini lemah jika dilihat dari syarat dipidananya percobaan Pasal 53 (1) KUHP. Perbuatan demikian telah selesai penuh hanya akibatnya saja yang tidak timbul berhubung alatnya yang mutlak tidak sempurna. Syarat mutlak pembunuhan harus timbul akibat kematian.
- 3) Menurut Moeljatno mengenai persoalan mampu atau tidak mampunya percobaan tidak dapat dipecahkan melalui teori adekuat kausal karena dalam kenyataannya tidak menimbulkan akibat yang dituju. Untuk memecahkan persoalan ini kita harus kembali kepada delik percobaan ialah pada sifat melawan hukumnya pada

perbuatan. Jika percobaan bersifat melawan hukum maka percobaannya adalah percobaan mampu sehingga dapat dipidana.

D. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN (*POGING*)

Sanksi terhadap percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Maksimal hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga. Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Dengan demikian hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dapat dikenakan atas perbuatan percobaan ialah maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan dikurangi sepertiganya dan jika diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka terhadap perbuatan percobaannya diancamkan hukuman maksimum lima belas tahun penjara.

Dalam hal percobaan maksimum ancaman hukuman (bukan yang dijatuhkan) pada kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum lima belas tahun, akan tetapi mengenai hukuman tambahan sama saja halnya dengan kejahatan yang selesai dilakukan.

Untuk memidana seseorang atas percobaan, biasanya harus membuktikan beberapa elemen yaitu: *Pertama*, Niat Jahat (*Mens Rea*) hukum biasanya mengharuskan adanya niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan pidana tertentu. *Kedua*, Langkah Konkret pelaku harus telah mengambil langkah-langkah konkret menuju pelanggaran hukum yang sebenarnya. Ini berarti pelaku tidak hanya berbicara atau berpikir tentang tindakan ilegal, tetapi telah melakukan tindakan konkret yang dapat diidentifikasi sebagai percobaan.

E. RESUME

Dalam hukum pidana, “percobaan” atau “*poging*” merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan tertentu, tetapi tindakan tersebut tidak berhasil mencapai tujuannya. Dengan kata lain, percobaan adalah upaya nyata untuk melaksanakan suatu kejahatan, tetapi kejahatan tersebut tidak berhasil terjadi. Unsur-unsur percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1)

KUHP ialah : *Pertama*, ada niat; *Kedua*, ada perbuatan permulaan pelaksanaan dan *Ketiga*, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri.

F. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian “percobaan” atau “*poging*” dalam konteks hukum pidana?
2. Bagaimana unsur-unsur “percobaan” atau “*poging*” didefinisikan dalam sistem hukum pidana ?

BAB VIII

PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*)

A. PENGERTIAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*)

Pengertian *concursum* adalah “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Hal inilah yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana. (Sakidjo & Poernomo, 1990)

Perbarengan tindak pidana mengacu pada situasi di mana seseorang terlibat dalam beberapa tindak pidana secara bersamaan atau berturut-turut. Dalam konteks hukum pidana, perbarengan tindak pidana dapat menjadi penting karena dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan tersebut.

Ada dua jenis perbarengan tindak pidana utama yang umumnya dikenali dalam sistem hukum:

- 1) Perbarengan Tindak Pidana Nyata (*Real Concurrence*): Ini terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan dalam satu tindakan atau serangkaian tindakan yang sama. Contohnya, jika seseorang mencuri barang dari toko dan kemudian melarikan diri dengan mobil curian, maka terdapat perbarengan tindak pidana antara pencurian dan penggunaan mobil curian tersebut.
- 2) Perbarengan Tindak Pidana Hipotesis (*Hypothetical Concurrence*): Ini terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana secara terpisah, yang mungkin memiliki elemen yang sama atau berbeda, dalam rentang waktu yang berbeda. Misalnya, seseorang bisa melakukan perampokan pada satu hari dan kemudian melakukan penyerangan pada hari yang berbeda. Dalam hal ini, perbarengan tindak pidana hipotetis dapat menghasilkan pertanyaan hukum tentang apakah pelaku harus dihukum secara terpisah atau bersamaan untuk kedua tindak pidana tersebut.

B. PENTINGNYA AJARAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS)

Inti ajaran *concurus* menjadi penting secara praktis bagi hakim dalam hal hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, yang dalam hal ini untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran/berat ringan pidana (*strafmaat*). Kini tinggal hakim menentukan jenis pidana apa yang dijatuhkan dan berapa maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh sebab itu untuk menentukan stelsel pidananya harus ditentukan dahulu jenis *concurus*nya karena setiap jenis *concurus* mempunyai sistem pidanaan sendiri-sendiri.

Ajaran perbarengan tindak pidana (*concurus*) dalam hukum pidana, merupakan konsep penting dalam sistem hukum pidana. Konsep ini mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan dua atau lebih tindakan pidana yang berbeda dalam satu rangkaian peristiwa atau kejadian. Pentingnya ajaran perbarengan tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penghindaran pelarangan akumulatif: Ajaran perbarengan tindak pidana membantu menghindari pelarangan akumulatif, yang berarti seseorang tidak bisa dihukum dua kali atau lebih untuk satu tindakan yang sama. Dalam kasus di mana ada dua tindakan pidana yang berbeda, hukum pidana harus memastikan bahwa seseorang tidak dihukum ganda atas tindakan yang sama.
- 2) Penentuan hukuman yang adil: Konsep perbarengan tindak pidana membantu menentukan hukuman yang sesuai untuk seseorang yang melakukan lebih dari satu tindakan pidana dalam satu kejadian atau rangkaian peristiwa. Ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan keparahan tindakan tersebut dan menjatuhkan hukuman yang adil dan proporsional.
- 3) Menghindari ketidakpastian hukum: Dengan memiliki ajaran perbarengan tindak pidana, sistem hukum pidana dapat menghindari ketidakpastian dalam menentukan hukuman ketika seseorang melakukan beberapa tindakan pidana dalam satu kejadian. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum.
- 4) Prinsip keadilan: Konsep perbarengan tindak pidana juga mendukung prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana. Ini memastikan bahwa seseorang tidak

dihukum secara tidak adil atau berlebihan hanya karena melakukan beberapa tindakan pidana dalam satu kejadian.

- 5) Deterrensi: Konsep perbarengan tindak pidana dapat berperan dalam memperkuat efek deterrensi hukum pidana. Seseorang yang tahu bahwa mereka akan dihukum secara lebih berat jika mereka melakukan beberapa tindakan pidana dalam satu kejadian mungkin lebih berpikir dua kali sebelum terlibat dalam perilaku kriminal.

Pentingnya ajaran perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam sistem hukum pidana adalah untuk menjaga keadilan, konsistensi, dan efektivitas hukum pidana. Ini memungkinkan pengadilan untuk menangani situasi di mana seseorang terlibat dalam beberapa tindakan pidana dalam satu kejadian dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

C. JENIS- JENIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUM*)

Concursum diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP maka ada tiga jenis perbarengan tindak pidana yaitu : *Pertama, Concursum Idealis* (Pasal 63 KUHP); *Kedua, Perbuatan Berlanjut* (Pasal 64 KUHP) dan *Ketiga, Concursum Realis* (Pasal 65 KUHP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHP maka dapat dikatakan bahwa ada *concursum idealis* apabila satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Misalnya :

- A dengan tembakan membunuh B yang berdiri dibelakang jendela kaca, sehingga selain B mati jendela kaca juga hancur. Satu perbuatan menembak yang dilakukan oleh A melanggar 2 ketentuan hukum pidana yakni Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 406 KUHP (pengrusakan barang).
- Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama kelamin di tempat umum. Satu perbuatan ini melanggar 2 ketentuan hukum pidana yakni Pasal 292 KUHP (perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang yang belum dewasa) dan Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan di muka umum).

Menurut Pompe *concursum* idealis apabila orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda/objek aturan hukum. Misalnya : bersetubuh dengan anaknya sendiri yang belum 15 tahun, perbuatan ini

masuk Pasal 294 KUHP (perbuatan cabul dengan anaknya sendiri yang belum cukup umur) dan Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang belum 15 tahun di luar perkawinan).

Berdasarkan Pasal 64 KUHP ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Contoh perbuatan berlanjut yaitu seorang ayah pekerja teknisi di pabrik televisi merasa kasihan anaknya selalu menonton televisi di rumah tetangga hingga berniat ingin mencuri satu televisi di tempatnya bekerja. Untuk melaksanakan niatnya dan supaya tidak ketahuan maka setiap kali pulang kerja pelaku mencuri bagian-bagian onderdil televisi dan merakitnya di rumah hingga menjadi satu set televisi yang utuh. Perbuatan pelaku beberapa kali melakukan pencurian (perbuatan sejenis) merupakan rangkain perbuatan yang timbul dari satu keputusan kehendak yang sama yakni ingin mencuri televisi, oleh sebab itu dikatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut.

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Jadi dalam hal ini tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut. *Concursus realis* dibagi atas: *Pertama*, *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (Pasal 65 KUHP). *Kedua*, *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP). *Ketiga*, *Concursus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP)

D. RESUME

Pengertian *conkursus* adalah “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Hal inilah yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana.

Inti ajaran *concurus* menjadi penting secara praktis bagi hakim dalam hal hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, yang dalam hal ini untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran/berat ringan pidana (*strafmaat*). Ajaran perbarengan tindak pidana (*concurus*) dalam hukum pidana, merupakan konsep penting dalam sistem hukum pidana. Konsep ini mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan dua atau lebih tindakan pidana yang berbeda dalam satu rangkaian peristiwa atau kejadian.

E. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian perbarengan tindak pidana (*concurus*) dalam konteks hukum pidana ?
2. Jelaskan pentingnya ajaran perbarengan tindak pidana (*concurus*) dan jenis-jenis perbarengan tindak pidana (*concurus*) ?

BAB IX

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA TERKINI

A. PENGERTIAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA TERKINI

Hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan ppidanaan, yaitu

1. Mempertahankan hukum pidana yang berlaku selama jangka waktu perintis untuk perubahan tertentu sebagaimana hukum yang berlaku di negara Indonesia merdeka;
2. Menempatkan KUHP lama sebagai hukum pidana publik dan mencegah penyempurnaan hukum pidana di luar KUHP lama, dengan pengecualian hukum pidana di bidang hukum manajerial; dan
3. Mengembangkan hukum pidana di luar KUHP lama dan menyusun sendiri standar dan hukuman hukum pidana dan menyimpang atau memisahkan diri dari keseluruhan standar hukum publik sebagaimana tercantum dalam Buku I KUHP lama. Perbaikan ketiga fase ini berdampak pada kemajuan hukum pidana dan masyarakat.

Perbaikan ini dalam jangka panjang membuat kerangka ganda dalam hukum pidana dan hukuman, untuk menjadi spesifik hukum pidana dan kerangka masyarakat dalam KUHP lama dan kerangka hukum pidana dan *reformatoris* orang tua dalam hukum menyebar di luar KUHP lama. Kehadiran kerangka ganda ini menyebabkan duplikasi standar hukum pidana dan beberapa merupakan *tripplikasi* standar hukum pidana yang terpilah dan tidak terkoordinasi dalam kerangka berpikir standar hukum pidana. Kondisi standar hukum pidana mempengaruhi proses untuk menentukan risiko persetujuan pidana yang tidak dibingkai berdasarkan norma persetujuan pidana dalam kerangka korektif atau perincian risiko persetujuan pidana.

Proses untuk menentukan risiko persetujuan pidana telah menjadi bertentangan dan bahkan menimbulkan risiko kriminal paling sedikit dari perkiraan hari, bulan, dan tahun yang bila dikaitkan dengan standar hukum pidana (*delics*) tidak memiliki norma risiko kriminal yang jelas atau tepat. Disiplin harus dikoordinasikan untuk mengikuti kohasi sosial tanpa cela. Faktanya, sistem hukuman yang sedang berlangsung dipandang tidak dapat diterima oleh daerah setempat.

Jaminan pidana dalam peraturan pidana bukan hanya masalah peraturan khusus, tetapi merupakan bagian penting dari substansi atau materi peraturan yang sebenarnya. Artinya, persoalan penghukuman, penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dilihat secara luas dengan seluruh bagian substansi atau persoalan materiil regulasi pada tahap pendekatan administratif.

B. PERUMUSAN SISTEM PIDANA DAN BENTUK PIDANA DALAM KUHP BARU (KUHP NASIONAL)

KUHP lama yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu hasil warisan jemaah haji Belanda yang secara umum akan liberal. Kemudian lagi, di negara asalnya, KUHP benar-benar telah mengalami beberapa perubahan yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum pidana di Indonesia harus diperbarui. Upaya mengakui perubahan hukum pidana sudah mulai dimulai sekitar tahun 1963 dengan kesiapan rancangan hukum pidana dalam hukum pidana atau KUHP.

Perubahan hukum pidana untuk lebih mengembangkan kerangka korektif masih dilakukan. Waktu perubahan hukum pidana Indonesia harus dimanfaatkan sebagai daya tarik untuk memperbarui hukum pidana Indonesia yang masih berjemaah. Perubahan hukum pidana menggabungkan pembaruan hukum pidana formal, hukum pidana material dan hukum eksekusi pidana.

Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara fundamental ditingkatkan dengan tujuan agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. KUHP yang baru merupakan tanda perubahan hukum pidana di Indonesia. Perubahan dilakukan karena alasan filosofis, politik, humanistik, dan pragmatis. KUHP lama yang dirancang oleh pemerintah perintis Belanda seharusnya digantikan sebagai akibat dari pendirian filosofisnya yang berbeda. Secara humanistik, banyak pasal dalam KUHP lama yang tidak sesuai dengan kualitas menang di mata publik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi membuat rencana pidana yang berbeda dalam KUHP lama kurang dan usang.

Sejak zaman Belanda, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melibatkan berbagai perubahan dan pencabutan pasal, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa perkembangan KUHP terbaru harus selaras dengan Pancasila, menggabungkan aspek etika, pemikiran humanistik, dan sosial, Perubahan dalam masyarakat, seperti teknologi dan budaya, membutuhkan penyesuaian dalam

hukum pidana. Hukum pidana yang ada dianggap tua dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejak masa Belanda, hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi dari hukum Belanda menjadi hukum pidana Indonesia, seperti KUHP, Buku I tentang Rakyat dan Buku II tentang Harta Kekayaan dalam KUHP dicabut dan digantikan oleh undang-undang baru karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, Indonesia, yang sebelumnya menganut *common law*, berubah menjadi kerangka *common law* dengan pembagian *open law* dan *common law*. Pemikiran baru tentang kejahatan menekankan pentingnya memahami perbaikan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, Hukum pidana dipandang sebagai alat untuk menegakkan atau mengubah sisi sosial masyarakat sesuai dengan falsafah negara Pancasila, Perkembangan hukum pidana juga dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan teknologi, seperti Undang-Undang ITE yang mengatur pertukaran elektronik.

C. RESUME

Hukum pidana di Indonesia sejak kemerdekaan mengalami tiga tahapan perkembangan. Pertama, mempertahankan hukum pidana yang berlaku selama periode perintis untuk perubahan tertentu. Kedua, menempatkan KUHP lama sebagai hukum pidana publik dan mencegah penyempurnaan di luar KUHP lama. Ketiga, mengembangkan hukum pidana di luar KUHP lama dan menyusun standar dan hukuman hukum pidana sendiri. Perubahan ini berdampak pada kemajuan hukum pidana dan pelayanannya.

Sejak zaman Belanda, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melibatkan berbagai perubahan dan pencabutan pasal, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa perkembangan KUHP terbaru harus selaras dengan Pancasila, menggabungkan aspek etika, pemikiran humanistik, dan sosial, Perubahan dalam masyarakat, seperti teknologi dan budaya, membutuhkan penyesuaian dalam hukum pidana. Hukum pidana yang ada dianggap tua dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejak masa Belanda, hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi dari hukum Belanda menjadi hukum pidana Indonesia, seperti KUHP, Buku I tentang Rakyat dan Buku II tentang Harta Kekayaan dalam KUHP dicabut dan digantikan oleh undang-undang baru karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat,

Indonesia, yang sebelumnya menganut *common law*, berubah menjadi kerangka *common law* dengan pembagian *open law* dan *common law*. Pemikiran baru tentang kejahatan menekankan pentingnya memahami perbaikan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, Hukum pidana dipandang sebagai alat untuk menegakkan atau mengubah sisi sosial masyarakat sesuai dengan falsafah negara Pancasila, Perkembangan hukum pidana juga dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan teknologi, seperti Undang-Undang ITE yang mengatur pertukaran elektronik.

D. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Bagaimana perkembangan terkini dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?
2. Apa saja perubahan signifikan yang terjadi dalam KUHP lama dan KUHP Nasional ?

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. *Fakultas Hukum Undip*.
- Chazawi, A. (2002a). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Chazawi, A. (2002b). *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana*.
- DAN, M. T. P., & PEMIDANAAN, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. USUpress.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*. Jakarta.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayati, R., Herniwati, S. A., Josviranto, M., Ramadianto, A. Y., Heliany, I., Dumbaris, M. A. S., Daku, Y., Hermanto, A., Mariam, S., & Aisyah, S. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ilyas, A. (2015). *Haerannah, Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Bandung*. Bandung.
- Mertokusumo, S. (1919). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. -.
- Moeljatno, P. P. (1983). Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. *Jakarta: Bina Aksara*.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rukmini, M. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*.
- Sahetapy, J. E., & Pohan, A. (1996). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sahputra, N. C. D., & Bahri, S. (2020). TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGURNYA HAK UNTUK MENUNTUT PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), 86–112.
- Sakidjo, A., & Poernomo, B. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.

- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Soesilo, R. (1979). *Pokok-pokok hukum pidana: peraturan umum dan delik-delik khusus*. Politeia.
- Sofyan, A. M., SH, M. H., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Sudarto, H. P. I., & Sudarto, Y. (1990). *Fakultas Hukum UNDIP*. Semarang.
- Syamsu, M. A., & Sh, M. H. (2018). *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media.
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.
- Yuswandi, A. (1995). *Penuntutan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pembedaan*. Lubuk Agung.

HUKUM PIDANA

Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H., M.H.

BIODATA PENULIS BUKU



Seorang Penulis dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan menjadi Dosen LB di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lahir di Banyumas, 20 Desember 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto Fakultas Hukum. Penulis menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto dan penulis menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum (S3) konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang di usia 29 tahun. Penulis pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI pada tahun 2017 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta dan telah lulus Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2017.